

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Fenomena aset digital di Indonesia sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Di era globalisasi dan digitalisasi, Indonesia sudah mengikuti tren yang berkembang di dunia dan karena Indonesia memiliki penduduk yang relatif lebih muda dibandingkan banyak negara lainnya, adopsi terhadap tren digital sangat cepat dan bertumbuh dengan pesat. Dengan demikian, aset digital yang sebelumnya hanya dikembangkan di luar negeri, sudah masuk dan menjadi bagian dari fenomena sosial di kehidupan masyarakat Indonesia, seiring dengan akses internet yang semakin mudah didapatkan dan harga perangkat elektronik seperti komputer dan telepon genggam sudah semakin terjangkau. Aset digital yang dikenal di Indonesia adalah aset kripto, yang juga banyak dikenal sebagai Bitcoin.

Bitcoin sendiri adalah salah satu jenis dari sebuah aset digital. Dunia mengenal Bitcoin karena memang Bitcoin yang pertama muncul di tahun 2009, setelah banyak negara maju mengalami krisis moneter yang dikenal sebagai *mortgage-backed securities and financial crisis of 2008*<sup>1</sup>, dimana pada saat itu krisis keuangan yang menjalar ke seluruh dunia terjadi karena perpanjangan *secondary-mortgage* yang berlebihan kepada peminjam yang lemah, yang kemudian hutang ini dikemas ulang menjadi produk finansial dan dijual Kembali

---

<sup>1</sup> Harald Ulig, "Mortgage-backed securities and financial crisis of 2008: a post-mortem", 2018, <https://bfi.uchicago.edu/insight/research-summary/mortgage-backed-securities-and-the-financial-crisis-of-2008-a-post-mortem/> [diakses pada 28 September 2022]

di pasar finansial kepada investor yang tertarik oleh peringkat risiko yang tinggi dan juga bunga tinggi. Beberapa institusi perbankan yang tidak disangka menjadi bankrut karena tidak dapat memenuhi hutang-hutangnya. Bitcoin adalah suatu proyek di dunia maya yang diperkenalkan oleh suatu entitas anonim dengan nama Satoshi Nakamoto. Hal yang menarik dari perkembangan ini adalah suatu konsep keuangan di dunia maya yang bersifat desentralisasi, semua orang tidak terkecuali dapat berpartisipasi, dapat mendapatkan Bitcoin yang baru dengan cara menambang secara elektronik, dan bersama-sama saling melakukan validasi pekerjaan menambang di sistem elektronik tersebut sehingga adanya transparansi di dalam setiap proses. Satu dekade kemudian, proyek-proyek aset digital di dunia maya ini terus berkembang, dengan Bitcoin menjadi proyek aset digital terbesar dengan pernah mencapai valuasi kapitalisasi pasar sekitar 1000 milyar Amerika Dollar di bulan Agustus 2021. Dengan demikian, Bitcoin disebut sebagai *stable coin* (koin stabil) bersama dengan beberapa aset digital lain seperti Ethereum, USD Tether, USD Coin.

Tantangan terbesar bagi penegakan hukum terkait aset kripto Bitcoin adalah desentralisasi dan anonimitas yang sebelumnya dimanfaatkan untuk berbagai Tindakan kejahatan akan tetapi sekarang dengan adanya banyak aplikasi baru yang dapat memonitor gerakan Bitcoin dan aset kripto lainnya tindak kejahatan seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme dapat dibatasi. Akan tetapi karena anonimitas ini akan tetap sulit apabila penegak hukum ingin membuktikan kepemilikan dan ketertarikan oknum tersebut dengan suatu transaksi tertentu.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> I Gusti Kade Budhi H., *Bitcoin*, Rajawali Pers, Depok, 2021, hlm 80.

Pemerintah seluruh dunia sudah menyadari urgensi untuk mengatur aset digital ini karena perkembangan yang sangat pesat dan tidak dapat lagi dibendung. Terlebih lagi, bank sentral di dunia menyadari bahwa mereka pun harus mengadopsi kemajuan teknologi di dalam industri keuangan dan bergerak ke arah uang digital, atau yang disebut dengan CBDC (*Central Bank Digital Currency*). Di dunia, berbagai lembaga dan forum internasional seperti Bank of International Settlements (BIS), World Economic Forum (WEF), European Commission (EC) berlomba-lomba dalam menghasilkan riset dan panduan untuk mengadopsi aset digital ini di kehidupan masyarakat. Jika dahulu aset digital dilihat sebagai fenomena dunia maya, sekarang ini dilihat sebagai suatu terobosan teknologi yang tidak dapat dibendung lagi dan harus diadopsi dan disesuaikan dengan kehidupan masyarakat di tingkat global, karena platform teknologi aset digital ini adalah *blockchain*, suatu teknologi baru seperti internet yang tidak mengenal lintas batas, kultur dan regulasi sebagai negara hukum.

Hukum di Indonesia mengacu kepada Undang-Undang dimana tradisi *civil law system* ini menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mendapatkan suatu kepastian hukum (melalui Undang-Undang). Adapun peraturan yang mengatur tentang Transaksi elektronik diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Presiden Republik Indonesia pada April 2008, Undang- Undang ini lahir sebagai respon dari permasalahan hukum yang timbul dari masifnya penggunaan teknologi informasi di berbagai bidang kehidupan yang tidak lagi bisa diatasi dengan

ketentuan hukum yang sudah ada sebelumnya, dimana Undang-Undang ini dikenal sebagai *Cyber Law* di Indonesia.

Landasan hukum Indonesia dibuat pada saat perkembangan teknologi baru berkembang menuju otomatisasi di tahun 2008. Akan tetapi, sekarang ini, teknologi sudah mengarah ke pemikiran independen oleh mesin seperti *blockchain* dan *Artificial Intelligence (AI)*. Perubahan zaman yang begitu cepat, mendesak kemunculan momentum revolusi dalam bidang keuangan, dimana di tahun 2021 sudah di ajukan secara bersama pemerintah dengan DPR Komisi XI kepada DPR dan kemudian masuk ke program legislasi nasional di bulan Maret 2022 sebagai Omnibus Law Keuangan, dimana draftnya disusun bersama dengan para akademisi dan praktisi, para pelaku pasar dengan diskusi secara informal<sup>3</sup> dan kemudian di bulan Januari 2023 tepatnya pada tanggal 12 secara cepat telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Penguatan Sektor Keuangan (UUPPSK) yang terdiri dari 27 bab, 11 bagian dan 341 pasal, yang mengamandemen 17 Undang-Undang terkait dengan sektor keuangan. Selanjutnya, teknologi baru akan masuk kedalam definisi Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dimana aset kripto akan diatur oleh OJK dan dengan demikian OJK akan mempersiapkan peraturan-peraturan turunan yang akan meregulasi secara teknis untuk aset digital dan aset kripto, reorganisasi struktur yang akan dilakukan oleh OJK adalah salah satunya dengan menambah jabatan Kepala Eksekutif Pengawas ITSK, Aset Keuangan Digital dan Aset

---

<sup>3</sup> Cantika Adinda Putri dan Astrid Nicolien, “Kronologi RUU PPSK, Berubah Drastis dari Usulan Sri Mulyani”, 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220927073910-17-375171/kronologi-ruu-ppsk-berubah-drastis-dari-usulan-sri-mulyani> [diakses pada tanggal 1 Desember 2022]

Kripto<sup>4</sup>. Ini merupakan langkah yang baik dari pemerintah dikarenakan sebelumnya ada berbagai undang-undang yang tidak berfokus kepada aset digital, karena Undang-Undang Transaksi Elektronik yang hanya berfokus pada informasi dan teknologi saja, namun secara prakteknya berkaitan dengan sisi industri dalam sektor keuangan agar stabilitas keuangan dapat terjaga, akan tetapi, untuk teknologi sebatas internet, sementara *blockchain* adalah teknologi tersendiri. Reformasi ini harus segera dilakukan karena, masih banyak persoalan fundamental dalam sektor keuangan dan rendahnya literasi dan juga inklusi dalam akses sektor keuangan. Kemunculan permasalahan seperti pinjaman online *illegal*, investasi bodong dan lainnya, tingginya biaya transaksi yang akhirnya merugikan masyarakat. Dalam konteks tersebut dalam menjaga stabilitas sistem keuangan maka kedudukan hukum sebagai dasar bagi negara Indonesia sangat diperlukan. Suatu konsep hukum yang progresif sangat diperlukan untuk hukum Indonesia dapat sepenuhnya mengikuti perkembangan teknologi yang sangat pesat. Harus adanya harmonisasi antara semua peraturan yang berkaitan dalam dunia teknologi dan bersama-sama dapat mengatur terobosan teknologi yang baru.<sup>5</sup>

Kedudukan hukum dalam bidang keuangan di Indonesia bergerak lebih cepat karena terjadi percepatan dalam dunia teknologi industri keuangan. Karena itulah sangat dibutuhkan payung hukum yang jelas dan tegas dalam permasalahan yang menyangkut dengan stabilitas keuangan. Perkembangan yang

---

<sup>4</sup> Benediktus Krisna Yogatama, “OJK Siapkan 53 Peraturan Turunan UU P2SK”, 2023, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/02/27/pasca-disahkannya-uu-p2sk-ojk-siapkan-53-peraturan-turunan> [diakses pada tanggal 5 Maret 2023]

<sup>5</sup> Kementrian Keuangan, “RUU P2SK, Momentum Tepat Reformasi Sektor Keuangan”, 2022 <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/RUU-P2SK-%281%29> [Diakses pada tanggal 10, November 2022]

terjadi dalam bidang keuangan menimbulkan tantangan yang baru bagi aspek ekonomi dan hukum. Apalagi dengan adanya kemunculan teknologi dalam keuangan digital. Payung hukum diperlukan untuk keberadaan bagi inovasi jasa keuangan di Indonesia. Hukum harus memberikan regulasi yang bersifat khususnya dampak dari beragam model transaksi yang baru bagi masyarakat. Saat ini belum ada lembaga yang mengatur tentang pengawasan koperasi, forex dan *binary option* juga dalam praktiknya masih bermasalah belum lagi dengan kehadiran pinjaman *online* yang ilegal.<sup>6</sup>

Peneliti melihat adanya urgensi dimana masyarakat sudah sangat tergantung kepada teknologi digital yang telah berkembang sangat pesat tanpa halangan dan dapat diadopsi dengan mudah, sehingga pemerintah harus responsif dengan menunjukkan upaya dalam mengantisipasi perkembangan teknologi kedepannya sehingga masalah ini dapat diselesaikan dengan mengadakan suatu hukum yang komprehensif, mencakupi seluruh aspek teknologi yang ada dan secara berkala mengadakan revisi agar terus dapat mengikuti dan mengatur perkembangan teknologi yang sangat pesat. Oleh karena itu peneliti merumuskan permasalahan dibawah ini.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hukum Indonesia dapat mengatasi kesenjangan regulasi yang ada di era digital yang berkembang pesat dan disrupti teknologi?

---

<sup>6</sup> Komisi XI DPR-RI, "RUU P2SK Harus Jadi Payung Hukum Keberadaan 'Fintech' di Tanah Air", 2022, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40453/t/RUU+P2SK+Harus+Jadi+Payung+Hukum+Keberadaan+%E2%80%98Fintech%E2%80%99+di+Tanah+Air> [Diakses pada tanggal 11, November 2022]

2. Bagaimana kedudukan hukum atas aset digital di Indonesia?

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Menegaskan maksud dan tujuan penelitian yang terkait dengan pengembangan keilmuan dan manfaat praktis dari masalah yang akan diteliti.

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Merujuk pada :

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program Magister Hukum.
2. Untuk memberikan kontribusi pemikiran yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik terhadap aset digital dan perkembangannya di Indonesia.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Merujuk pada hasil yang akan dicapai atau diperoleh dari hal-hal yang dirumuskan dalam permasalahan penelitian, terdiri atas :

1. Aspek teoritis (keilmuan) : diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan informasi dan transaksi yang berbasis teknologi *blockchain* terhadap aset digital di Indonesia.
2. Aspek praktis (guna laksana): penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu sumbangan bagi pemerintah Indonesia untuk memperhatikan dan mengikuti pesatnya kemajuan teknologi digital, dimana literasi digital

sudah menjadi suatu standar global dan upaya perlindungan hukum kepada masyarakat Indonesia di era globalisasi ini dapat seimbang dengan kemajuan teknologi tersebut.

## **1.4 Kerangka Teoritis dan Konsep**

### **1.4.1 Kerangka Teoritis**

Tulisan ini menggunakan teori hukum yaitu:

#### **1.4.1.1. Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham**

Perkembangan teori hukum mengambil pandangan dari suatu aliran hukum yang dibentuk dan dipengaruhi dari setiap perkembangan kehidupan hukum sebagaimana berikut ini yang adalah: Pertama, dimana munculnya suatu teori hukum yang disebabkan oleh pertumbuhan pemikiran tentang suatu keilmuan hukum dan juga keilmuan transdisipliner hukum. Yang kedua, bahwa teori hukum tersebut terbentuk dikarenakan suatu sebab, masalah, dan juga konflik hukum yang menjadi suatu konsekuensi dari pembentukan hukum, terlebih lagi di negara-negara maju yang kemudian akan memberikan dampak yang menyebar ke seluruh negara di dunia. Ketiga, dimana teori hukum tersebut terbentuk karena adanya suatu peleburan, sebuah konvergensi dan juga sebuah pelepasan, diskonvergensi dalam sistem hukum di berbagai belahan dunia yang berbasis kepada berbagai peradaban dan kebijakan hukum. Keempat, bahwa teori hukum muncul yang disebabkan oleh suatu perkembangan dan modernisasi hukum sebagai suatu sebab

akibat dari pembangunan hukum di berbagai negara, dalam tingkat global. Dan yang kelima, teori hukum ada diakibatkan oleh adanya akumulasi kasus ataupun perkara yang mendorong dan menciptakan suatu urgensi, desakan agar dibentuknya suatu terobosan hukum ataupun penemuan hukum.

Pada konteks perkembangan hukum terdapat hal-hal yang muncul sebagaimana berikut. Pertama, melalui penafsiran kekosongan hukum. Tak bisa dihindari dari pengadilan-pengadilan. Kedua, meningkatkan pengaruh dari sebuah pengadilan tertinggi pada pengadilan-pengadilan di tingkat bawah, praktik hukum, ketiga, menjadikan pengadilan-pengadilan lebih relevan di masyarakat.<sup>7</sup> Ketiga hal tersebut memberikan tempat bagi pengadilan sebagai salah satu alternatif penerobosan hukum ataupun inovasi hukum, berkaitan dengan hal tersebut terdapat suatu aliran yang dipelopori oleh Jeremy Bentham (1748 - 1832), dan Richard A Posner (1973 - ) yang disebut dengan aliran Utilitarisme yang digunakan sebagai pisau penelitian. Pada prinsip utilitarianisme ini, manusia dapat melakukan tindakan dengan tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan Bentham, berupaya menerapkan konsep ini di bidang hukum. Berdasarkan konsep tersebut, baik atau buruknya suatu perbuatan akan dapat diukur dengan memikirkan apakah perbuatan tersebut dapat mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Demikian pula dengan perundang-undangan, baik buruknya dapat ditentukan pula oleh

---

<sup>7</sup> Yayat Sri Hayati, *Teori Hukum; dari eksistensi dan rekonstruksi*, Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2021, hlm 23.

ukuran tersebut di atas. Sehingga, undang-undang yang secara banyak dapat memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dapat dinilai sebagai undang-undang yang baik.

Utilitarianisme merupakan bagian dari etika filsafat yang mulai berkembang pada abad ke-19 sebagai kritik atas dominasi hukum alam. Sebagai teori etis, secara sistematis teori utilitarianisme dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan muridnya, John Stuart Mill. Utilitarianisme disebut sebagai “teori kebahagiaan terbesar” (“*the greatest happiness theory*”) karena utilitarianisme dalam konsepsi Bentham berprinsip “*the greatest happiness of the greatest number*”. Kebahagiaan tersebut menjadi landasan moral utama kaum utilitarianisme, tetapi kemudian konsep tersebut direkonstruksi Richard Posner yang menjadi motor penggerak hukum dan ekonomi sejak 1973.

Sebagai bagian dari etika, utilitarianisme merupakan teori besar etika yang muncul pada abad ke-19. Kemunculannya dilatarbelakangi Oleh keinginan besar untuk melepaskan diri dari belenggu doktrin hukum alam. David Hume, Helvetius, dan Beccaria adalah arsitek utama doktrin utilitarianisme tersebut. Namun Jeremy Bentham (1748-1832) yang berhasil merumuskannya dalam sebuah teori formal tentang reformasi sosial sehingga menjadi kiblat bagi kelas menengah sebab konsep yang ditawarkan sangat mendukung eksistensi dan kepentingan mereka.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Zailnal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, Yogyakarta, ANDI, 2020, hlm 131-133

Utilitarianisme yang juga disebut dengan teori “kebahagiaan terbesar” mengajarkan bahwa setiap manusia dalam meraih kebahagiaan (kenikmatan) terbesar adalah untuk orang terbanyak, dimana “kenikmatan” yang menjadi bentuk satu-satunya dari suatu “kebaikan intrinsik” dan lawannya adalah konsep penderitaan sebagai satu-satunya “kejahatan intrinsik”. Dengan demikian, sesuatu yang terutama untuk manusia menurut Betham, kita harus melakukan dan bertindak agar dapat menghasilkan dampak yang baik sebanyak mungkin dan dengan demikian terus berupaya untuk dapat menghindari segala sesuatu yang dapat berakibat buruk. Ini dikarenakan suatu kebahagiaan adalah baik dan yang buruk adalah penderitaan.

Ini untuk dapat mencapai kebahagiaan jika seseorang mempunyai kesenangan dan terbebas dari kesusahan. Suatu perbuatan dapat dinilai baik atau buruk sejauh dapat meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Prinsip kegunaan diterapkan secara kuantitatif dikarenakan kualitas kesenangan yang tidak berubah, selalu sama, dibandingkan dengan aspek kuantitasnya yang dapat berbeda-beda. Prinsip “*the greatest happiness of the greatest number*” (“kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak mungkin orang”) dapat dimengerti dimana kebahagiaan dapat disamakan dengan “kenikmatan” dan dengan demikian, adanya “kebebasan” dari perasaan menderita dan sakit.

Jeremy Bentham kemudian diakui sebagai pemimpin kaum Radikal Filosofis karena konsepnya yang bersifat fundamental dan sangat berpengaruh di masa itu. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa teori yang diusung Betham masih bersifat lemah, terutama dalam pembahasan terkait moralitas dan ini memberikan celah untuk para pengkritik mencela Bentham dan menganggapnya sebagai seorang filsafat yang cocok untuk “binatang (babi) *pig philosophy*”. Kemudian, Richard Posner mencoba untuk meluruskan kembali salah pengertian tersebut, dalam kajian yang ia lakukan dengan gabungan ilmu hukum dan ekonomi sebagai suatu penyesuaian zaman modern.<sup>9</sup>

#### **1.4.1.2 Teori Richard Posner, *Economic Analysis of Law* Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum (AKH)**

Richard Posner adalah salah satu figur yang mendorong gerakan Hukum dan Ekonomi sejak tahun 1973, dimana beliau berkarir sebagai dosen senior di University of Chicago Law School, menjadi konsultan dan seterusnya berkarir sebagai hakim di US Court of Appeals, Seventh Circuit. Sama seperti para pakar Hukum dan Ekonomi lainnya, Posner turut mengembangkan pengajaran pasca-Coasian disertai dengan ilmu ekonomi. Yang menarik dalam karya-karyanya, Posner selalu berupaya untuk mengembangkan analisisnya secara normatif dan empiris. Dalam beliau mengkaji hukum di dalam teorinya *Economic Analysis of Law*, hukum tetap lebih diutamakan dibandingkan dari sisi ekonomi. Karena

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm 134.

memang pada dasarnya, gerakan yang dikembangkan adalah suatu analisis hukum yang diperbantukan dengan ilmu ekonomi dengan tujuan untuk memperluas dimensi hukum. Sangat menarik karena Posner tidak mempunyai latar belakang pendidikan ilmu ekonomi secara formal.<sup>10</sup> Posner dikenal sebagai seseorang yang sangat vokal dengan pemikirannya akan keterkaitan hukum dan ekonomi, bahkan di jamannya, Posner dikenal dengan “*proselytizing in person*” mendakwahkan ajarannya sendiri dengan berpartisipasi di berbagai konferensi di berbagai kota, mengajar dan bergaul dengan pihak yang berkuasa dan menjadi konsultan, memberikan jasa konsultasi sebagai pemasukan tambahan dan bagian dari strateginya dalam menyebarkan konsep pemikirannya tentang ekonomi dan hukum.<sup>11</sup>

Dia telah memberikan kontribusi yang signifikan ke lapangan melalui analisis ke-ekonomian hukumnya. Pendekatan Posner menggabungkan prinsip dan analisis ekonomi dengan studi tentang institusi dan doktrin hukum untuk memahami bagaimana hukum dapat mempengaruhi perilaku dan meningkatkan efisiensi. Posner juga berpendapat bahwa hukum harus dianalisis dan dievaluasi dari perspektif ekonomi, memperlakukan aturan hukum sebagai alat untuk mempromosikan kesejahteraan sosial. Dia menekankan pentingnya efisiensi dalam pengambilan keputusan hukum dengan berfokus pada biaya dan manfaat (*cost benefit analysis*) yang terkait dengan aturan

---

<sup>10</sup> Fajar Sugianto, *Edisi Revisi; Economic Analysis of Law seri I*, 2014, Prenamedia Grup, Jakarta, hlm 25.

<sup>11</sup> William Domnarski, *Richard Posner*, 2016, Oxford University Press, USA, hlm 88-89.

hukum dan dampaknya terhadap alokasi sumber daya. Menurut Posner, analisis ekonomi memberikan kerangka kerja untuk memahami dan mengevaluasi konsekuensi dari peraturan hukum dan membantu mengidentifikasi area dimana hukum dapat diperbaiki untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Analisis ekonomi hukum Posner meluas ke berbagai bidang, termasuk hukum gugatan, hukum kontrak, hukum pidana, dan kekayaan intelektual. Dia telah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi untuk menganalisis topik-topik seperti pencegahan kejahatan, peran aturan pertanggungjawaban dalam mengkompensasi korban kecelakaan, penegakan kontrak, dan insentif ekonomi untuk inovasi. Salah satu kontribusi penting Posner adalah pengembangan analisis ekonomi hukum sebagai bidang studi yang berbeda. Dia telah banyak menulis tentang masalah ini, termasuk bukunya yang berpengaruh "*The Economic Analysis of Law*" (penerbitan pertama tahun 1973 dan direvisi beberapa kali), yang memberikan gambaran menyeluruh tentang pendekatannya dan penerapannya. Karya Posner memiliki dampak yang signifikan terhadap keilmuan hukum dan telah mempengaruhi pemikiran banyak sarjana dan praktisi hukum.

Meskipun analisis ekonomi hukum Posner telah mengumpulkan pujian dan kritik, ia telah memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman hukum sebagai lembaga sosial dan ekonomi. Karyanya telah mendorong penelitian dan perdebatan lebih lanjut di bidang hukum dan

ekonomi, berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana aturan dan lembaga hukum dapat dianalisis dan diperbaiki dari perspektif ekonomi. Beliau menekankan bahwa beliau tidak sejalan dengan Bentham dan pemikiran normatifnya, bahwa “kelemahan utama Bentham sebagai seorang pemikir adalah kelenturan prinsip utilitas sebagai panduan kebijakan, kurangnya minatnya pada analisis positif atau empiris, dan kepercayaannya yang berlebihan, jika secara karakteristik modern, pada plastisitas sifat manusia dan institusi sosial” *“Bentham's major weakness as a thinker were the spongi ness of the utility principle as a guide to policy, his lack of interest in positive or empirical analysis, and his excessive, if characteristically modern belief in the plasticity of human nature and social institutions”* dan untuk memperkuat, ia mencari prinsip lainnya yang menurutnya yang mendukung hak-hak Blackstonian dan fitur stabilisasi struktur sosial lainnya *“that supports Blackstonian rights and other stabilizing features of social structure”*.

Dimulai dari pengertian dasar bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk hidup *homo economicus*, yang berarti dalam bertindak untuk memenuhi kebutuhan ekonomisnya, manusia menjunjung tinggi nilai ekonomis dengan alasan dan pertimbangan yang berbasis dengan nilai ekonomis tersebut, dengan ini Posner mencoba menggali pendekatannya terhadap pemikiran utilitarianisme. Dengan melakukan semuanya itu, manusia selalu berhadapan dengan pilihan dengan tujuan

untuk mendapatkan kepuasan/ kebahagiaan ekonomis yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran (*wealth maximizing*). Dapat dinyatakan bahwa manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai rasionalitas dari sisi moneter maupun *non moneter* dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Kontribusi pemikiran Posner yang lebih fokus ke arah efisiensi ekonomi untuk menjelaskan hukum menurutnya, jika hukum itu lebih diketahui maka akan lebih mudah mengkaji implikasi perkembangannya.

Posner juga menjelaskan defenisi efisiensi sebagai “mengeksplorasi sumber daya ekonomi sedemikian rupa dari kepuasan manusia yang diukur dengan keinginan konsumen agregat untuk membayar barang dan jasa dimaksimalkan” “*exploiting economic resources in such a way than human satisfaction as measured by aggregate consumer willingness to pay for goods and service is maximized.*” Usaha efisiensi yang seperti ini yang disebut sebagai usaha peningkatan kesejahteraan.<sup>12</sup> Pendekatan Posner menggabungkan prinsip dan analisis ekonomi dengan studi tentang institusi dan doktrin hukum untuk memahami bagaimana hukum memengaruhi perilaku dan meningkatkan efisiensi. Posner berpendapat bahwa hukum harus dianalisis dan dievaluasi dari perspektif ekonomi, memperlakukan aturan hukum sebagai alat untuk mempromosikan kesejahteraan sosial. Dia menekankan pentingnya efisiensi dalam pengambilan keputusan hukum,

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm 26.

berfokus pada biaya dan manfaat yang terkait dengan aturan hukum dan dampaknya terhadap alokasi sumber daya.

Menurut Posner, analisis ekonomi memberikan kerangka kerja untuk memahami dan mengevaluasi konsekuensi dari peraturan hukum dan membantu mengidentifikasi area dimana hukum dapat diperbaiki untuk mencapai hasil yang lebih baik. Analisis ekonomi hukum Posner meluas ke berbagai bidang, termasuk hukum gugatan, hukum kontrak, hukum pidana, dan kekayaan intelektual. Dia telah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi untuk menganalisis topik-topik seperti pencegahan kejahatan, peran aturan pertanggungjawaban dalam mengkompensasi korban kecelakaan, penegakan kontrak, dan insentif ekonomi untuk inovasi. Dia telah banyak menulis tentang masalah-masalah yang ada di masyarakat pada saat dia menjadi hakim, termasuk bukunya yang berpengaruh "*The Economic Analysis of Law*" (pertama kali diterbitkan pada tahun 1973 dan direvisi beberapa kali), yang memberikan gambaran menyeluruh tentang pendekatannya dan penerapannya. Karya Posner memiliki dampak yang signifikan terhadap keilmuan hukum dan telah mempengaruhi pemikiran banyak sarjana dan praktisi hukum.

Analisis ekonomi hukum Posner telah mendapatkan banyak pujian dan kritik, ia telah memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman hukum sebagai lembaga sosial dan ekonomi. Karyanya telah mendorong penelitian dan perdebatan lebih lanjut di bidang hukum dan ekonomi, berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang

bagaimana aturan dan lembaga hukum dapat dianalisis dan diperbaiki dari perspektif ekonomi. Didalam perkembangan teknologi, disrupsi teknologi seperti *blockchain* dan aset kripto yang terus berupaya untuk mencapai efisiensi dengan konsep desentralisasi, menjadi konsep efisiensi yang nyata dari pemikiran Posner bahwa jika sumber daya digunakan dengan nilai yang tertinggi, dapat dikatakan bahwa sumber daya tersebut digunakan secara efisien “*when resources are being used where their value is highest, we may say that they are being employed efficiently*”<sup>13</sup>

#### 1.4.1.3 Teori Kepastian Hukum

Teori ketiga yang digunakan adalah teori kepastian hukum untuk menunjang penelitian ini, karena masih ada banyak aspek yang masih belum diatur dalam industri *blockchain* dan aset kripto di Indonesia, sehingga berbagai produk dan aktivitas masih belum mempunyai landasan hukumnya.

Arti kata kepastian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan/perihal yang tetap dan pasti, suatu ketentuan, ketetapan. Sedangkan arti kata hukum adalah peraturan normatif dengan kekuatan yuridis dan dengan demikian, kepastian hukum adalah suatu peraturan atau perundang-undangan yang dibuat, diatur dan dikeluarkan oleh otoritas yang berkuasa secara pasti, jelas dan logis. Peraturan

---

<sup>13</sup> Richard Posner, *Economic Analysis of Law, Third Edition*, 1986, Walter Kluwer, USA, hlm 9.

tersebut tidak menimbulkan keraguan dan menghindari konflik dan salah penafsiran. Kepastian hukum adalah pertanyaan yang layak dijawab secara normatif dan bukan secara sosiologi, dimana hukum secara hakekatnya harus pasti dan adil, dan dengan demikian dapat dilaksanakan dengan pasti bahwa hukum dapat menjalankan fungsinya. Gustav Radbruch menguraikan 3 (tiga) nilai identitas yang adalah:

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), berdasarkan perspektif yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), berdasarkan perspektif filosofis. Keadilan adalah hak yang sama bagi setiap individu di mata pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau utilitas.

Mereka yang memegang aliran positivisme lebih menekankan kepastian hukum dibandingkan mereka yang lebih fungsionalis yang mengedepankan kemanfaatan hukum.

Secara teori, asas kepastian hukum mengikuti teori positivisme, gelombang filsafat positivisme dimana adanya tiga kelompok filsuf-filsuf besar seperti August Comte, E. Littré, P. Laffitte, JS. Mill, Bentham dan Spencer yang lebih empiris. Kemudian adanya kelompok kedua seperti

Mach dan Avenarius yang lebih rasionalis dan kelompok ketiga adalah M. Schlick, R. Carnap, Frank, O. Neurath.<sup>14</sup>

Aliran positivisme di era tersebut lahir karena adanya ketidakpastian hukum dan para tokoh hukum Eropa di abad 19 mencetuskan ide untuk mengkodifikasikan hukum dengan bentuk undang-undang. Dengan demikian, dapat terwujud suatu kejelasan dan kepastian sehingga para penegak hukum dapat menerapkan hukum dengan merujuk ke undang-undang yang telah menjadi buku, sehingga hukum menjadi produk kekuasaan tertinggi dengan kehendak yang ditujukan untuk rakyat dan semua hukum adalah undang-undang.<sup>15</sup>

Hans Kelsen berpendapat bahwa norma adalah suatu pernyataan, aspek *das sollen* yang mengikutsertakan peraturan dalam perlakuan atas suatu hal. Norma adalah produk dan tindakan manusia yang dengan sengaja “*deliberative*”. Undang-undang berisi aturan umum untuk menjadi pedoman bagi individu untuk bermasyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam hubungan dengan sesama dan dengan demikian aturan dan penerapan dari aturan tersebut memberikan kepastian hukum.<sup>16</sup>

Utrecht memberikan 2 pengertian terhadap kepastian hukum, dimana adanya aturan yang bersifat umum untuk memberitahu individu

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm, 298.

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm, 93.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta 2008, hlm. 158

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, kedua, suatu keamanan hukum bagi individu dari pemerintah yang dapat berbuat semena-mena sehingga jika peraturan bersifat umum ada, masyarakat dapat melihat sejauh mana tindakan yang dapat dilaksanakan oleh negara.<sup>17</sup>

#### 1.4.2 Kerangka Konsep

Kedudukan Hukum merupakan keadaan ketika suatu pihak sudah dinyatakan memenuhi syarat sehingga dapat mengajukan permohonan untuk dapat penyelesaian sengketa dalam suatu perkara pengadilan sehingga hukum menjadi dasar, yang didalamnya terdapat pihak yang mengalami kerugian akibat suatu Undang-Undang yang akan terus berlangsung apabila pengadilan tidak turun tangan dan pihak yang tidak dirugikan secara langsung, namun memiliki hubungan yang merugikan pihak lainnya. (Penentu subjek atau objek hukum sebagai pihak yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan).

Sektor keuangan merupakan suatu sektor yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa keuangan, komersial, ritel, bank, asuransi. Aset Digital merupakan segala sesuatu yang terdapat dalam data biner yang berdiri sendiri, sehingga diidentifikasi secara unik dan memiliki nilai serta kemampuan untuk digunakan. *Bitcoin* merupakan suatu aset yang disebut dengan aset kripto yang pertama diciptakan oleh suatu

---

<sup>17</sup> Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya, Bandung 1999, hlm.23

industri yang memperkenalkan konsep uang yang baru. Aset Kripto merupakan mata uang digital yang dapat digunakan sebagai alat tukar untuk transaksi yang dilakukan dengan menggunakan teknologi berbasis *blockchain*.

Utilitas Hukum merupakan suatu manfaat atau faedah yang diberikan oleh hukum dalam memberikan kebahagiaan bagi seseorang atau kelompok dalam jumlah yang besar. Kekosongan Hukum adalah situasi yang disebabkan oleh pengaturan yang belum ada, tidak ada kejelasan dalam pengaturan undang-undang sehingga undang-undang tidak dapat dijalankan dalam keadaan tertentu. Kemanfaatan Hukum merupakan suatu asas yang diawali dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatannya.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Pengertian Metode Penelitian**

Soetandyo Wignjosebroto menguraikan di dalam tulisannya yang berjudul Penelitian Hukum dan Hakikatnya sebagai Penelitian Ilmiah, bahwa ada tiga pengertian yang harus dipahami sebelum seseorang hendak mempelajari apa yang disebut sebagai ‘Metode Penelitian Hukum’ tersebut, dengan mendalami arti dari tiga kata-kata yang adalah: penelitian, metode dan logika.<sup>18</sup> Arti dari kata penelitian yang beliau maksud adalah suatu

---

<sup>18</sup> Valerine J.L.L., *Metode Penelitian Hukum (Bagian I), Kumpulan Bahan Bacaan Untuk Program S-2, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2020, hlm 79 – 80.

usaha untuk mencari jawaban yang benar, dimana dalam bahasa asing seperti bahasa Inggris, Belanda atau Perancis, artinya lebih tepat, contohnya dalam bahasa Perancis kata *rechercher* yang berarti ‘mencari’ adalah lebih tepat, dibandingkan kata ‘meneliti’ yang dalam bahasa Inggris adalah *to scrutinize*.

Sedangkan metode adalah suatu prosedur terkontrol untuk menemukan pengetahuan, suatu prosedur yang sangat ketat dan terkontrol di dalam dunia sains melalui prosedur-prosedur tertentu serta memperoleh informasi-informasi yang akurat dan secara positif dapat diandalkan (*reliable and valid*) untuk keperluan menguji simpulan-simpulan yang diperoleh melalui penalaran sebelumnya. Metode-metode ini adalah metode penalaran (logika) dimana adanya perbedaan antara penalaran ‘yang deduktif’ dan yang ‘induktif’, dan metode penelitian. Dimana logika yang adalah suatu proses bernalar, sehingga logika adalah metode-metode penalaran untuk menemukan kebenaran. Kemudian Menurut Peter. M. Marzuki, penelitian ilmu hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, sehingga hasil yang dicapai bukan menolak menerima hipotesis, melainkan memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas itu diajukan<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Peter M. Marzuki, 2001, “*Penelitian Hukum*”, *Yuridika Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, Volume 16 No.1, Maret-April 2001, hlm 1.

### 1.5.2 Jenis Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut A. Hamid S. Attamimi, adalah penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang diantaranya ialah peraturan perundang-undangan, dan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, terhadap sistematika hukum, terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan juga terhadap sejarah hukum.<sup>20</sup>

Dalam bukunya Peter Mahmud Marzuki menggolongkan beberapa pendekatan dalam penelitian normatif yang terdiri dari;

- a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)
- b. Pendekatan kasus (*case approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Dalam penelitian hukum normatif, sumber bahan hukum terdiri dari tiga sumber tersebut terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan catatan-catatan resmi.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu mencakup semua bahan hukum yang dipublikasi.

---

<sup>20</sup> Valerine J.L.L. op.cit., hlm 156.

- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan untuk mendukung bahan hukum sekunder misalnya, kamus-kamus.

Dalam menelusuri bahan hukum, ada beberapa langkah yang dilakukan dalam menjalankan penelitian hukum ini. Bahan hukum sekunder dipakai sebagai penelitian hukum kepustakaan dan penelitian hukum teoritis/dogmatis. Penelitian ini dilakukan dengan dua metode data sekunder dalam menelusuri bahan hukum yaitu:

1. Studi pustaka: Bahan pustaka yang juga disebut sebagai data sekunder berasal dari perpustakaan. Banyak yang berpikir bahwa perpustakaan adalah tempat penyimpanan buku akan tetapi ini adalah jika dilihat secara fisik. Jika dilihat secara konsep, perpustakaan adalah tempat menimba ilmu karena semua ilmu yang tertulis di dalam buku-buku yang telah terkumpul di satu tempat. Akses mudah dan tempat yang nyaman untuk menambah ilmu pengetahuan adalah di perpustakaan dan buku-buku tersebut dapat terjaga dengan baik seiringnya waktu. Perpustakaan yang baik yang teratur dan memiliki sistem dalam pengumpulan perawatan, serta pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif.<sup>21</sup>
2. Dokumen, dan Studi Arsip yang berkaitan dengan isu hukum dari permasalahan dalam penelitian. Adapun data sekunder menurut Abdul Kadir Muhammad: “data sekunder antara lain bahan hukum yaitu yang

---

<sup>21</sup> Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 41.

berasal dari hukum yakni perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum dan catatan hukum yang berasal dari pengetahuan hukum yaitu ajaran atau doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum, ulasan hukum”.

Data atau bahan yang diperoleh, yang berupa hasil dari pengolahan data sekunder melalui analisis data kualitatif, yakni; analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Pengertian analisis kualitatif adalah menganalisis data yang berasal dari bahan hukum konsep, teori, peraturan-peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat atau pandangan penelitian sendiri. Penulis melakukan analisis deskriptif dan berfokus pada dua pendekatan yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*); yang dimaksud dalam penelitian ini peneliti menggunakan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
2. Pendekatan konsep yang diburuhkan untuk memahami, menangkap dan menerima. Dalam ilmu hukum konsep- konsep dalam pengaturan hukum perdata hal ini mengacu pada suatu konsep hukum yang menimbulkan suatu perubahan pada masyarakat. Selain itu hukum positivisme yang berkembang dari zaman kepada zaman modern ini.

Data yang diperoleh kemudian, dihimpun dengan cara sebagaimana dijelaskan di atas, akan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis isinya secara kualitatif dan akhirnya ditulis apa yang seharusnya dilakukan (perspektif). Norma positif yang akan menjadi tujuan kepastian hukum dianalisis untuk diketahui nilai keadilan, keseimbangan, dan kepentingan masyarakat. Analisis data primer yang dikuatkan dengan analisis normatif inilah yang akhirnya dapat menunjukkan implementasi dari perangkat hukum dan perlindungan hukum terhadap dampak pesatnya kemajuan teknologi dengan adanya teknologi baru berbasis *blockchain* dan yang terkait dengan teknologi tersebut yaitu aset digital.<sup>22</sup>

## 1.6 Orisinalitas Penelitian



**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti, Judul, Bentuk, Penerbit dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Aditya Rafi Fauzan dan Rianda Dirkareshza (Jurnal, 2021, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,	Sama dalam pembahasan bahwa Bitcoin menjadi komoditas yang diregulasi oleh	Tidak membahas aset digital secara keseluruhan ataupun ekosistem aset	Fokus kajian penelitian dalam perbandingan kebijakan hukum terhadap

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm 42.

	Indonesia)  <i>Lex Crypto:</i> Perbandingan Landasan Hukum terhadap Dampak Keberadaan Bitcoin antara Indonesia dan El Salvador	Bappebti.	digital di Indonesia dan secara global.	Bitcoin di El Salvador yang adalah legal tender dibandingkan dengan di Indonesia dimana Bitcoin adalah komoditas yang diatur Bappebti.
2.	M Najibur Rohman  (Jurnal, 2021, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, Indonesia)  Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto ( <i>Crypto Currency</i> ) di Indonesia	Bank Indonesia melarang sebagai alat pembayaran sementara Kementerian Perdagangan mengatur sebagai “aset digital” dan diperdagangkan di Bursa Berjangka.	Tidak membahas aset digital secara keseluruhan, beserta dengan ekosistem aset digital di Indonesia dan secara global.	Penelitian ini lebih berfokus kepada dua perspektif hukum dalam melihat objek yang sama tetapi diterapkan secara berbeda, agar dapat dilakukan penyelerasan hukum terkait uang kripto agar terciptanya

				ketetapan hukum.
3.	Alexander Sugiharto, SH, Muhammad Yusuf Musa, MBA (2020), <i>Blockchain &amp; Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum di Indonesia dan Dunia.</i> Indonesian Legal Study For Crypto Asset and Blockchain, Jakarta.	Sama dalam pembahasan bahwa Bitcoin menjadi komoditas yang diregulasi oleh Bappebti.	Fokus kepada pembahasan tentang fenomena aset kripto, tidak membahas skema perdagangan aset kripto di Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya di industri aset digital di Indonesia.	Buku yang mencakup berbagai aspek dari digitalisasi keuangan dan menjelaskan definisi dan teknis terkait aset kripto.
4.	I Gusti Kade Budhi. (2021) <i>Bitcoin</i> , Rajawali Pers, Depok.	Sama dalam pembahasan bahwa Bitcoin menjadi komoditas yang diregulasi oleh Bappebti.	Kajian dari sisi hukum pidana.	Fokus kajian penelitian buku ini adalah terhadap Bitcoin dan potensinya dalam aktivitas kejahatan.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari:

### **Bab I**

#### **PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang**

##### **1.2 Rumusan Masalah**

##### **1.3 Maksud dan Tujuan**

##### **1.4 Kerangka Teoritis**

##### **1.5 Kerangka Konsep**

##### **1.6 Metode Penelitian**

##### **1.7 Sistematika Penulisan**

### **BAB II**

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

##### **2.1 Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Hukum**

##### **2.2 Tinjauan Ekonomi tentang Hukum, Analisa Ke-ekonomian Tentang Hukum (AKH)**

### **BAB III**

#### **Hukum di Indonesia Dalam Menutup Kesenjangan Yang Ada**

### **BAB IV**

#### **Kedudukan Hukum Atas Aset Digital dan Antisipasi Perkembangan Aset Digital Kedepannya**

### **BAB V**

#### **Penutup**

##### **5.1 Kesimpulan**

##### **5.2 Saran**